



P U T U S A N

No.111/Pid.B/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama :DIANSYAH Bin JAINUDIN
Tempat lahir :Banjarmasin
Umur / tgl.lahir :24 Tahun / 09 Juli 1989
Jenis Kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat tinggal :JalanMutiara, Gg. Mufakat II, No. 43
RT.02/RW.01,Kel. Kelayan Selatan, Kec.
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin.
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
Pendidikan :SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2013 s/d 19 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 28Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 17 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d 10 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d 09Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 02 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIANSYAH Bin JAINUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "kelalaian yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa DIANSYAH Bin JAINUDIN dari dakwaan primair melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Menyatakan Terdakwa DIANSYAH Bin JAINUDIN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "kelalaian yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar, melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIANSYAH Bin JAINUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa DIANSYAH Bin JAINUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DIANSYAH Bin JAINUDIN**, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekira pukul 14.15 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Hasan Basri RT.08 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam No. Pol DA 9871 CA dari arah Banjarmasin menuju Marabahan lalu hendak memutar balik. Ketika hendak memutar balik mobil dan posisi sudah separuh jalan berbalik, Terdakwa lalu melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor jenis bebek dan sepeda motor merk Satria FU yang dikendarai oleh Sdr. ANSHARI melaju dari arah Banjarmasin menuju Marabahan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter. Setelah melihat sepeda motor jenis bebek melewati bagian belakang mobil Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pergerakan mundur ke belakang, namun sepeda motor Satria FU yang dikendarai Sdr. ANSHARI tidak berhasil melewati bagian belakang mobil Terdakwa dan menyenggol bagian body belakang pick up sebelah kiri sehingga mengakibatkan Sdr. ANSHARI terjatuh ke aspal dengan jarak sekitar 1 (satu) Meter dari mobil Terdakwa. Mendengar suara tabrakan kemudian datang Saksi KURSANI dan Saksi ARSA untuk menolong Sdr. ANSHARI yang merintih kesakitan pada bagian paha sebelah kiri. Selanjutnya Sdr. ANSHARI dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama - sama dengan Saksi KURSANI dan Saksi ARSA ke klinik di Handil Bakti. Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 Terdakwa meninggal dunia di RSUD Ulin Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER/029/IPJ/IV/2013 yang dibuat oleh dr. RAHMAT SETIAWAN, dokter pada RSUD Ulin, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 pukul 20.40 WITA, terhadap Sdr. ANSHARI, pada pokoknya menerangkan ditemukan derik tulang paha kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet tekan pada dada akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet geser pada dahi, hidung, perut dan tungkai bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul dan saat kematian Sdr. ANSHARI sekitar 2 (dua) sampai 8 (delapan) jam sebelum pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER/029/IPJ/IV/2013 tersebut derik tulang paha dapat dihubungkan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab - sebab kematian lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **DIANSYAH Bin JAINUDIN**, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekira pukul 14.15 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Hasan Basri RT.08 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam No. Pol DA 9871 CA dari arah Banjarmasin menuju Marabahan lalu hendak memutar balik. Ketika hendak memutar balik mobil dan posisi sudah separuh jalan berbalik, Terdakwa lalu melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor jenis bebek dan sepeda motor merk Satria FU yang dikendarai oleh Sdr. ANSHARI melaju dari arah Banjarmasin menuju Marabahan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter. Setelah melihat sepeda motor jenis bebek melewati bagian belakang mobil Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pergerakan mundur ke belakang, namun sepeda motor Satria FU yang dikendarai Sdr. ANSHARI tidak berhasil melewati bagian belakang mobil Terdakwa dan menyanggol bagian body belakang pick up sebelah kiri sehingga mengakibatkan Sdr. ANSHARI terjatuh ke aspal dengan jarak sekitar 1 (satu) Meter dari mobil Terdakwa. Mendengar suara tabrakan kemudian datang Saksi KURSANI dan Saksi ARSA untuk menolong Sdr. ANSHARI yang merintih kesakitan pada bagian paha sebelah kiri. Selanjutnya Sdr. ANSHARI dibawa oleh Terdakwa bersama - sama dengan Saksi KURSANI dan Saksi ARSA ke klinik di Handil Bakti.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER/029/IPJ/IV/2013 yang dibuat oleh dr. RAHMAT SETIAWAN, dokter pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Ulin, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 pukul 20.40 WITA, terhadap Sdr. ANSHARI, pada pokoknya menerangkan ditemukan derik tulang paha kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet tekan pada dada akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet geser pada dahi, hidung, perut dan tungkai bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **DIANSYAH Bin JAINUDIN**, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekira pukul 14.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Hasan Basri RT.08 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas ketika Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam No. Pol DA 9871 CA dari arah Banjarmasin menuju Marabahan lalu hendak memutar balik. Ketika hendak memutar balik mobil dan posisi sudah separuh jalan berbalik, Terdakwa lalu melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor jenis bebek dan sepeda motor merk Satria FU yang dikendarai oleh Sdr. ANSHARI melaju dari arah Banjarmasin menuju Marabahan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter. Setelah melihat sepeda motor jenis bebek melewati bagian belakang mobil Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pergerakan mundur ke belakang, namun sepeda motor Satria FU yang dikendarai Sdr. ANSHARI tidak berhasil melewati bagian belakang mobil Terdakwa dan menyenggol bagian body belakang pick up sebelah kiri sehingga mengakibatkan Sdr. ANSHARI terjatuh ke aspal dengan jarak sekitar 1 (satu) Meter dari mobil Terdakwa hingga sepeda motor Satria FU tersebut lampu depannya terlepas. Mendengar suara tabrakan kemudian datang Saksi KURSANI dan Saksi ARSA untuk menolong Sdr. ANSHARI yang merintih kesakitan pada bagian paha sebelah kiri. Selanjutnya Sdr. ANSHARI dibawa oleh Terdakwa bersama - sama dengan Saksi KURSANI dan Saksi ARSA ke klinik di Handil Bakti.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER/029/IPJ/IV/2013 yang dibuat oleh dr. RAHMAT SETIAWAN, dokter pada RSUD Ulin, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 pukul 20.40 WITA, terhadap Sdr. ANSHARI, pada pokoknya menerangkan ditemukan derik tulang paha kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet tekan pada dada akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet geser pada dahi, hidung, perut dan tungkai bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

1. Saksi KURSANI Bin KALDI

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 14.15 WITA, saksi sedang berada di tepi jalan di halaman rumah Saksi dan sedang mengawasi tukang yang bekerja memperbaiki rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sepeda motor merk Satria FU yang dikendarai oleh Sdr. ANSHARI melaju dari arah Banjarmasin menuju Marabahan dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam dan Saksi juga melihat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam No. Pol DA 9871 CA dari arah Banjarmasin menuju Marabahan hendak memutar balik dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa kemudian sepeda motor Satria FU yang dikendarai Sdr. ANSHARI tertabrak bagian body belakang mobil pick up sebelah kiri yang dikemudikan Terdakwa sehingga mengakibatkan Sdr. ANSHARI terjatuh ke aspal dengan jarak sekitar 1 (satu) Meter dari mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi ASRA selanjutnya datang untuk menolong Sdr. ANSHARI yang merintih kesakitan pada bagian paha sebelah kiri dengan cara mengangkat Sdr. ANSHARI ke dalam bak pick up untuk dibawa Terdakwa ke klinik di Handil Bakti;
- Bahwa saksi mendengar kabar bahwa korban dua hari kemudian meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ASRA Bin H. MARKASI

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 14.15 WITA, saksi sedang berada di rumah Saksi KURSANI sedang melakukan rehab/ perbaikan rumah saksi KURSANI dimana kemudian saksi mendengar suara seperti tabrakan di luar halaman;
- Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor dan mobil pick up tersebut bertabrakan, namun saksi hanya mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara tabrakan kemudian saksi keluar rumah saksi KURSANI dan melihat korban sdr. ANSHARI meringis kesakitan sambil memegang kakinya;

- Bahwa Saksi kemudian melihat terdakwa sebagai pengendara mobil pick up tersebut keluar dari mobilnya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi KURSANI datang untuk menolong Sdr. ANSHARI yang merintih kesakitan pada bagian paha sebelah kiri dengan cara mengangkat Sdr. ANSHARI ke dalam bak pick up untuk dibawa Terdakwa ke klinik di Handil Bakti;
 - Bahwa saksi mendengar kabar bahwa korban dua hari kemudian meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 14.15 WITA di Jalan Hasan Basri RT.08 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam No. Pol DA 9871 CA dari arah Banjarmasin menuju Marabahan lalu hendak memutar balik;
- Bahwa ketika hendak memutar balik mobil dan posisi sudah separuh jalan berbalik, Terdakwa lalu melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor jenis bebek dan sepeda motor merk Satria FU yang dikendarai oleh Sdr. ANSHARI melaju dari arah Banjarmasin menuju Marabahan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor jenis bebek melewati bagian belakang mobil Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pergerakan mundur ke belakang, namun sepeda motor Satria FU yang dikendarai Sdr. ANSHARI tidak berhasil melewati bagian belakang mobil Terdakwa dan menyenggol bagian body belakang pick up sebelah kiri sehingga mengakibatkan Sdr. ANSHARI terjatuh ke aspal dengan jarak sekitar 1 (satu) Meter dari mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendengar suara tabrakan lalu Saksi KURSANI dan Saksi ARSA kemudian datang untuk menolong Sdr. ANSHARI yang merintih kesakitan pada bagian paha sebelah kiri. Selanjutnya Sdr. ANSHARI dibawa oleh Terdakwa ke klinik di Handil Bakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa mengetahui bahwa selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin, namun dua hari kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban ANSHARI telah ada perdamaian dan keluarga Terdakwa menyerahkan uang santunan tali asih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, No. Pol. DA 9871 CA, Noka. MHKP3CAJAK009098, Nosin. DBT0154;
- 1 (satu) lembar STNK an. MILTINI, No. Seri STNK 0156839/KS/2010;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna biru hitam No. Pol DA 4777 JO, Noka. BG41A-TH-217774, Nosin. G415- TH-217774;
- 1 (satu) lembar STNK an. SITI AMINAH, No.Seri STNK 0152446/KS/2010;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum No. VER/029/IPJ/IV/2013 yang dibuat oleh dr. RAHMAT SETIAWAN, dokter pada RSUD Ulin, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 pukul 20.40 WITA, terhadap Sdr. ANSHARI, pada pokoknya menerangkan ditemukan derik tulang paha kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet tekan pada dada akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet geser pada dahi, hidung, perut dan tungkai bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 14.15 WITA di Jalan Hasan Basri RT.08 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam No. Pol DA 9871 CA dari arah Banjarmasin menuju Marabahan lalu hendak memutar balik;
- Bahwa ketika hendak memutar balik mobil dan posisi sudah separuh jalan berbalik, Terdakwa lalu melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor jenis bebek dan sepeda motor merk Satria FU yang dikendarai oleh Sdr. ANSHARI melaju dari arah Banjarmasin menuju Marabahan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melihat sepeda motor jenis bebek melewati bagian belakang mobil Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pergerakan mundur ke belakang, namun sepeda motor Satria FU yang dikendarai Sdr. ANSHARI tidak berhasil melewati bagian belakang mobil Terdakwa dan menyenggol bagian body belakang pick up sebelah kiri sehingga mengakibatkan Sdr. ANSHARI terjatuh ke aspal dengan jarak sekitar 1 (satu) Meter dari mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendengar suara tabrakan lalu Saksi KURSANI dan Saksi ARSA kemudian datang untuk menolong Sdr. ANSHARI yang merintih kesakitan pada bagian paha sebelah kiri. Selanjutnya Sdr. ANSHARI dibawa oleh Terdakwa bersama dengan para saksi ke klinik di Handil Bakti;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa mengetahui bahwa selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin, namun dua hari kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban ANSHARI telah ada perdamaian dan keluarga Terdakwa menyerahkan uang santunan tali asih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas,
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "setiap orang" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicontokannya kata "setiap orang" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "setiap orang" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "DIANSYAH Bin JAINUDIN" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "setiap orang" telah terbukti;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diperoleh keterangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 14.15 WITA di Jalan Hasan Basri RT.08 Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawalketika Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam No. Pol DA 9871 CA dari arah Banjarmasin menuju Marabahan lalu hendak memutar balik. Bahwa ketika hendak memutar balik mobil dan posisi sudah separuh jalan berbalik, Terdakwa lalu melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor jenis bebek dan sepeda motor merk Satria FU yang dikendarai oleh Sdr. ANSHARI melaju dari arah Banjarmasin menuju Marabahan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter;

Menimbang, bahwa setelah melihat sepeda motor jenis bebek melewati bagian belakang mobil Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pergerakan mundur ke belakang, namun sepeda motor Satria FU yang dikendarai Sdr. ANSHARI tidak berhasil melewati bagian belakang mobil Terdakwa dan menyanggol bagian body belakang pick up sebelah kiri sehingga mengakibatkan Sdr. ANSHARI terjatuh ke aspal dengan jarak sekitar 1 (satu) Meter dari mobil Terdakwa. Bahwa Terdakwa kemudian mendengar suara tabrakan lalu Saksi KURSANI dan Saksi ARSA kemudian datang untuk menolong Sdr. ANSHARI yang merintih kesakitan pada bagian paha sebelah kiri. Selanjutnya Sdr. ANSHARI dibawa oleh Terdakwa bersama dengan para saksi ke klinik di Handil Bakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti;

Ad. 3. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwasesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan bahwasetelah kejadian tersebut, selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin, namun dua hari kemudian korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. VER/029/IPJ/IV/2013 yang dibuat oleh dr. RAHMAT SETIAWAN, dokter pada RSUD Ulin, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 pukul 20.40 WITA, terhadap Sdr. ANSHARI, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan ditemukan derik tulang paha kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet tekan pada dada akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet geser pada dahi, hidung, perut dan tungkai bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Kelainan pada point diatas dapat dihubungkan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya. Saat kematian diperkirakan sekitar dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka unsur III tentang "menyebabkan orang lain meninggal dunia" juga telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti maka mengenai dakwaan Subsidaire dan lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangilagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis berpendapat bahwa walaupun Penuntut Umum tidak memasukkannya dalam Tuntutan Pidananya, namun demikian Majelis wajib mempertimbangkannya untuk memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti tersebut. Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, No. Pol. DA 9871 CA, Noka. MHKP3CAJAK009098, Nosin. DBT0154 berikut dengan STNK nya an. MILTINI, No. Seri STNK 0156839/KS/2010, oleh karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa, melainkan disewa oleh terdakwa untuk mengangkut material bangunan, maka dengan demikian barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah patut dan wajar dikembalikan pada pemiliknya yaitu ABDUS SAUFIE;

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna biru hitam No.Pol DA 4777 JO, Noka. BG41A-TH-217774, Nosin. G415- TH-217774 berikut dengan STNK nya an. SITI AMINAH, No. Seri STNK 0152446/KS/2010, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban ANSHARI, maka dengan demikian barang bukti tersebut akan dikembalikan pada keluarga/ahli waris korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia,
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana,
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana,
- Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DIANSYAH Bin JAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa DIANSYAH Bin JAINUDIN dengan pidana penjara selam (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, No. Pol. DA 9871 CA, Noka. MHKP3CAJAK009098, Nosin. DBT0154;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar STNK an. MILTINI, No. Seri STNK 0156839/KS/2010;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sdr.ABDUS SAUFIE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna biru hitam No. Pol DA 4777 JO, Noka. BG41A-TH-217774, Nosin. G415- TH-217774;
 - 1 (satu) lembar STNK an. SITI AMINAH, No. Seri STNK 0152446/KS/2010;
Dikembalikan kepada keluarga/ahli waris korban ANSHARI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 17 September 2013 oleh kami:ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, DARMO WIBOWO M., SH dan NIKO HENDRA SARAGIH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 18 September 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHMAN RAHIM, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZKY PURBO NUGROHO, SH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(DARMO WIBOWO M., SH)

(ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(RAHMAN RAHIM, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia